



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURANBUPATI KARO
NOMOR : 30 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN SATU INSTANSI PEMERINTAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah dan anggota masyarakat;
 - c. bahwa untuk terwujudnya inovasi dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, diperlukan sebuah Gerakan yang dapat memacu setiap Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo untuk menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun;

- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

12. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Karo (Berita Daerah 2016 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SATU INSTANSI PEMERINTAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Bupati adalah Bupati Karo.

4. Instansi...

4. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi perangkat daerah, puskesmas, pemerintah desa dan kelurahan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
6. Pemerintah Desa adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa, selanjutnya disebut juga Pemdes yang dalam hal ini adalah Pemerintah desa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dalam hal ini adalah kelurahan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
8. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah untuk menghasilkan dan mengembangkan paling sedikit 1 (satu) inovasi pada setiap tahun dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun bertujuan untuk:

- a. Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik;
- b. Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

d. meningkatkan...

- d. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Gerakan Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun dilaksanakan secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan.
- (2) Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun diwujudkan melalui kompetisi inovasi, system informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas, dan pemantauan yang berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Inovasi untuk seluruh Instansi Pemerintah, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat inovasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masing- masing Instansi Pemerintah.

BAB IV
EVALUASI
Pasal 5

Untuk mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi setiap Tahun, dibentuk Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenKaro.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI KARO,

ttd

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe

Pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 39